

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Upacara Adat Tepak Dalam Perkawinan di Desa Tanjung Seteko.

Corak kebudayaan di negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang bernilai cukup tinggi. Karena budaya tersebut yang menjadikan negara ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa yang tahu identitas dirinya adalah bangsa yang bermartabat. Dalam arti luas pada hakikatnya hidup manusia menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia itu sendiri.¹

Perkawinan merupakan tradisi yang menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun. Dimana tradisi itu diwariskan kepada anak cucunya oleh nenek moyang untuk dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan. tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati oleh setiap individu yang ada didalam suatu masyarakat.²

Perkembangan zaman telah membawa perubahan-perubahan di semua bidang termasuk dalam hal kebudayaan sistem perkawinan yang ada di masyarakat. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat atau kelompok itu sendiri.

¹Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaan*, Pekanbaru, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1987, cet I, hlm 142.

²Ediruslan Amariza, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru, UNRI Press, 2000, cet I hlm 15.

Awal munculnya upacara adat perkawinan khususnya adat Tepak berasal dari masyarakat melayu yang berpengaruh pada budaya Palembang. Sesuai wawancara dengan bapak Mukti bin Mustafa bahwasanya dahulu Tepak hanya disebutkan Tepak saja yang diartikan sebagai lambang, akan tetapi pada tahun 1900 an Tepak sudah ditambahi dengan kata adat Tepak karena sama-sama dianggap adat yang penting dalam perkawinan. Kemudian dalam isi Tepak mengalami perubahan dari berbagai aspek baik dari segi ekonomi, sosial dan masyarakat. Bukan berarti merubah atau menghilangkan akan tetapi adanya tambahan isi Tepak dengan maksud memperbagus atau menyempurnakan dan mengambil makna.³ Perubahan budaya Palembang terlihat jelas di daerah Suku Pegagan yang berdekatan langsung dengan kota. Di daerah Palembang sampai ke pedalaman pada awal abad ke 15 M memberikan pengaruh pada budaya setempat. Seperti halnya yang terjadi di kabupaten Ogan Ilir persentuhan nilai-nilai Islam dan budaya lokal Ogan Ilir melahirkan budaya yang memiliki ciri khas daerah ini. Sebelumnya upaya manusia dalam adat istiadat yaitu ingin menjaga hubungan kerukunan serta keseimbangan antar individu sebagai penduduk disuatu tempat.⁴

Adat istiadat seperti adat perkawinan di masyarakat Ogan Ilir sampai saat ini tetap dilestarikan karena ini merupakan hasil cipta, rasa dan karsa para pendahulu dengan sentuhan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan masyarakat seperti ritual adat

³Wawancara dengan Bapak Mukti bin Mustafa , Selaku P3N, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

⁴Nurhasan, *Menelisik Sejarah dan Kebudayaan Islam di Ogan Ilir, MPK Agama Islam*, Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah, Volume 3 nomor 5, Februari 2014, hlm 2.

perkawinan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, sehingga di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dalam adat perkawinan sudah sejak dulu mengambil satu bab tersendiri yang judulnya Adat Bujang Gadis dan Kawin. Undang-undang tersebut mengaturnya cukup jelas, dan untuk Ogan Ilir khususnya desa Tanjung Seteko ada sedikit perbedaan dan tambahan dengan daerah-daerah pedalaman lainnya pada umumnya.

Umumnya dalam pelaksanaan adat perkawinan yang pertama kali yang dimulai yaitu *rasan mudo*. *Rasan mudo* yaitu *bujang* dan *gadis* sepakat untuk membangun rumah tangga. Kemudian *Rasan mudo* diiringi dengan *rasan tuo*. Adapun sebelum melaksanakan akad nikah melakukan “*mutus rasan*” yang diartikan menetapkan persetujuan atau penolakan dan selanjutnya “*beterangan*” yang menerangkan mengenai hari pelaksanaan nikah kepada pihak keluarga perempuan.⁵

Sesuai wawancara dengan bapak Mukti bin Mustafa selaku P3N di Desa Tanjung Seteko, menurut bapak Mukti pada tahun 1959 an sebelum melaksanakan upacara adat tepak dalam perkawinan melaksanakan *mutus rasan*, *mutus rasan* di sini biasanya kedua calon mempelai mendatangi rumah kades/perangkat desa untuk mengatakan bahwa mereka ingin melaksanakan perkawinan, setelah itu mereka

⁵Nurhasan, *Menelisik Sejarah dan Kebudayaan Islam di Ogan Ilir, MPK Agama Islam*, Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah, Volume 3 nomor 5, Februari 2014, hlm 2-4.

diperintahkan menginap di rumah pemerintah yang dahulu memang disediakan dalam ruangan yang terpisah dan diawasi oleh kades dan perangkat desa lainnya .⁶

Tujuan dilaksanakan tersebut ingin mengetahui bahwa mereka benar-benar berjodoh dan ketika dalam melaksanakan perkawinan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya tidak kaburnya calon mempelai laki-laki atau sakit pada malam hari. Jika tidak ada masalah pada saat mereka menginap maka dipastikan mereka berjodoh dan dapat melaksanakan perkawinan. Akan tetapi jika kita ambil dari segi akhlak, tidak pantas seorang wanita dan laki-laki yang bukan mahram menginap atau serumah bersama sebelum mereka menikah. Dalam hadist *Ibnu Abbas dari Nabi Saw, Beliau bersabda: “janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya.*⁷

Begitupun jika pihak laki-laki menginap dirumah perempuan sebelum menikah tidak dilakukan hanya berdua saja. Tetapi, harus disertai dengan mahram. Hal ini untuk mengetahui dan menentukan kesepakatan kedua belah pihak untuk sampai kejenjang pernikahan dengan memperhatikan syarat dan batasan-batasan yang disyariatkan agama.

Keesokan harinya mereka di bawah ke rumah orang tua mereka masing-masing untuk memberitahukan niatnya tersebut. Kemudian bermusyawarah atau

⁶Wawancara dengan Bapak Mukti Bin Mustafa, Selaku P3N Desa, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

⁷H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm 29.

mengambil kesepakatan, dan yang terakhir barulah melaksanakan akad nikah. Berbeda halnya dengan sekarang yang lebih terperinci dalam prosesnya, adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan sebagai berikut :⁸

A. Sebelum Perkawinan

1. *Babat jalan*

Babat jalan diartikan sebagai pertemuan dua mempelai. Dalam hal ini kedua mempelai datang ke P3N untuk meminta bantuan kepada pengurus desa untuk memberitahukan kepada orang tua mereka bahwa mereka ingin melaksanakan perkawinan. dalam hal ini *babat jalan* adalah awal proses penyelidikan yang di lakukan oleh pengurus desa apakah benar antara kedua mempelai tersebut benar-benar ingin melaksanakan perkawinan dan sudah mengetahui keadaan sifat masing-masing dari mereka. Dalam proses *babat jalan* tentunya sudah ada tanda-tanda apakah harapan yang diinginkan sudah atau belum didapatkan. Jika dalam tahapan *babat jalan* berjalan dengan lancar seperti keinginan kedua belapihak, maka selanjutnya menuju tahapan-tahapan berikutnya. Biasanya kedua calon ini membawa bingkisan yang isinya berupa gula, kopi, gandum dan lain sebagai ucapan terimakasih.

2. *Rasan Mudo*

⁸Wawancara dengan Bapak Mukti bin Mustafa , Selaku P3N Desa, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

Rasan mudo diartikan sebagai kesepakatan kedua calon mempelai. Artinya membicarakan kembali yang sudah disepakati mereka dan dihadiri oleh orang yang paham atau pengurus desa dari pihak masing-masing. Dalam pelaksanaannya belum banyak melibatkan orang dan yang datang hanya keluarga-keluarga inti dari pihak laki-laki maupun perempuan. Biasanya kedua calon mempelai sudah mengetahui masing-masing dari mereka. Mereka diharapkan sudah sangat mengenal satu sama lain agar ketika mereka sudah menjalani kehidupan rumah tangga dapat bertahan lama atau langgeng.

3. *Rasan Tuo*

Rasan tuo diartikan sebagai pertemuan kedua orang tua atau perijodohan. pada waktu inilah ditentukan pelaksanaan perkawinan yang artinya mengambil keputusan, kapan dan dimana acara akan dilaksanakan. Setelah sudah ada kesepakatan penentuan waktu dan tempatnya barulah membicarakan mengenai tentang : a. Mahar atau mas kawin sebagai hukum syariah, b. Uang naik sebagai hukum adat, c. Bawaan atau seserahan biasanya ini akan di bawah pada saat pelaksanaan akad nikah, yang dimana mempelai laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah mempelai perempuan yang seserahan tersebut bermacam-macam variasi untuk keperluan perempuan, d. Biaya pencatatan pada penghulu, e. Membicarakan busana pengantin yang sudah mereka sepakati, f. Membicarakan kendaraan yang dibutuhkan, g. Membicarakan tentang mengantar calon mempelai laki-laki ke rumah calon

mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah dan yang terakhir, h. Membicarakan kegiatan resepsi sesuai susunan acara yang akan dilaksanakan.

4. Acara *Bujang Gadis*

Acara *bujang gadis* ini diartikan sebagai malam berkumpulnya para bujang gadis Desa Tanjung Seteko yang berguna untuk membantu tuan rumah yang melaksanakan pesta perkawinan seperti memasang tisu dalam sendok, menyecis permen dan lain sebagainya. Malam *bujang gadis* ini merupakan tradisi yang sangat unik yaitu terdapat suatu tradisi pemasangan selendang yang diiringi dengan musik dan kedua mata ditutup, sehingga mereka harus menangkap menggunakan selendang tersebut jika mereka mendapatkan lawan jenis biasanya mereka menjodoh-jodohkan. Tradisi pemasangan selendang ini juga diikuti oleh calon mempelai. Tujuan dari acara *bujang gadis* ini juga agar mereka tetap menjaga tali silaturahmi mereka sebagai masyarakat Desa Tanjung Seteko.

5. Malam *Betangas*

Malam *betangas* artinya malam membersihkan diri. Sesuai wawancara dengan Ibu Ana sebagai tukang mandi calon pengantin desa, Ibu Ana mengatakan bahwa calon mempelai wanita selain mempersiapkan mental, Persiapan fisik juga perlu dilakukan. Sebelum melaksanakan proses betangas calon mempelai wanita akan dilulur. Proses betangas atau mandi uap ini bertujuan agar tubuh lebih segar dan dan wangi, serta pada saat pelaksanaan

perkawinan tidak mengeluarkan keringat yang berlebihan. Selain itu, betangas ini dapat membuat rileks dan nyaman. Bahan-bahan atau uap yang dipakai pada saat betangas bukan uap biasa, melainkan berasal dari rebusan rempah-rempah seperti kayu manis, campur lada, daun pandan, daun siri, daun salam, daun jeruk purut, kemudian diletakkan dibawah kursi yang diduduki oleh calon mempelai wanita, dan calon tersebut digulung atau dikurung memakai tikar. Selama 20-25 menit kemudian calon mempelai dibuka maka di situ akan kelihatan banyak keluar keringat dan mengeluarkan wangi-wangi dari rempah-rempahan rebusan tadi. Hal ini sangat dianjurkan dan masih tetap dilakukan bagi calon mempelai wanita yang melaksanakan perkawinan.⁹

B. Pelaksanaan Perkawinan

Kehidupan manusia pada dasarnya sudah diatur oleh sang pencipta. Manusia di dunia ini hanya menjalani takdir kehidupannya saja, termasuk dalam hal jodoh. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua jiwa yang berbeda jenis dan latar belakang, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu membina rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah Swt. Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang luhur dan sacral. Karena perkawinan merupakan ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah saw serta melaksanakannya penuh dengan keikhlasan, tanggung jawab dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

⁹Wawancara dengan Ibu Ana, Selaku Tukang mandi Pengantin desa, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 13.00.

Secara aturan, menikah dalam Islam mempunyai tata cara tersendiri. Akan tetapi, karena kondisi masyarakat dan lingkungan yang memiliki perbedaan masing-masing, tanpa mengurangi apalagi menghilangkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama. Sesuai wawancara dengan Bapak Bayumi sebagai salah satu tokoh agama, beliau mengatakan bahwa sebelum menjelang akad nikah, calon pengantin baik pria maupun wanita dilarang untuk keluar dari rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai laki-laki sampai waktu akad nikah dilaksanakan atau biasa disebut dengan *pingit*. Dalam tradisi ini dianjurkan juga agar calon pengantin dapat terhindar dari kejadian buruk yang tidak diinginkan.¹⁰

Dalam *u'rf* kepercayaan pingit pengantin masuk dalam *u'rf shahih* (baik/benar) yaitu *u'rf* yang semua orang mengetahuinya, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*, *u'rf*. Kepercayaan *pingit* bisa dikatakan *u'rf shahih* dalam hal ini pingitan berguna bagi calon mempelai untuk menjaga dirinya sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, sampai saat ini pingitan tidak merugikan bagi calon mempelai. Dalam hal ini terdapat dalam Surat *Al-Ahzab ayat 33* dijelaskan bahwa wanita dalam pingitan menunjukkan kemuliaan dan kesucian.¹¹

¹⁰Wawancara dengan Bapak Bayumi, Selaku Tokoh Agama desa, Pada Tanggal 17 Maret 2021, pukul 11.00.

¹¹Suhar, *Metodologi hukum Islam, Ushul Fiqh*, Jambi, Salim Media Indonesia, 2015, hlm 138.

Sesuai wawancara dengan ibu Haitami juga, Adapun yang dilakukan selanjutnya yaitu acara *berayauan*. *Berayauan* diartikan sebagai mengelilingi makanan kepada para tamu undangan perkawinan yang dilakukan pihak keluarga calon mempelai wanita ataupun tetanga masyarakat desa. Hal Ini bertujuan sebagai ucapan terima sebagai tuan rumah yang sudah dengan ikhlas dan telah menyempatkan waktu datang di acara perkawinan salah satu keluarga atau saudara mereka.¹²

Kemudian melaksanakan khutbah nikah. Mengingat bahwa pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan adalah perbuatan amal mulia dan sakral (suci), maka sebelum akad nikah dilaksanakan, dianjurkan dengan sangat agar wali nikah (orang lain yang ditunjuk) mengucapkan khutbah singkat paling sedikit berisi *hamdallah*, dan shalawat bagi Nabi Saw, serta membarui (mengikrarkan kembali) ucapan *syahadatain*. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw pernah bersabda: “*setiap persoalan penting yang tidak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah, adalah bagaikan tangan yang bunting*” (yakni, tidak mengandung keberkahan).¹³

Selanjutnya melaksanakan akad nikah yang diartikan sebagai perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan Kabul. Namun sebelum pelaksanaan akad perkawinan yang harus

¹²Wawancara dengan Ibu Haitami, Selaku Istri Anggota pemangku adat, Pada Tanggal 01 April 2020, Pukul 14.00.

¹³Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap MUAMALAH*, Jakarta Selatan, PT Mizan Publika, 2016, hlm 106.

dilaksanakan yaitu penyerahan Tepak sebagai puncak awal mulainya acara. Kemudian Tepak tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya.

B. Nilai-nilai keIslaman Adat Tepak dalam Perkawinan di Desa Tanjung Seteko.

Dalam Tepak memiliki beberapa isi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat Desa Tanjung seteko dan merupakan bagian-bagian terpenting dalam hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Isi dalam tepak berupa daun sirih, kapur, tembakau, minyak bibir atau lilin madu, pinang, rokok dan korek, bersamaan dengan tepak juga mukun (wajik) yang dibarangi dengan amplop yang berisi uang.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayumi sebagai tokoh agama Desa Tanjung Seteko, beliau mengatakan pada saat sebelum melaksanakan akad nikah ketika calon mempelai laki-laki beserta keluarga dan beberapa para undangan hadir di tempat calon mempelai wanita dengan membawa Tepak yang diisi dengan berbagai macam bahan kemudian diperiksa oleh 4 orang yang berperan penting dalam acara tersebut seperti pemangku adat, kepala desa, pengawo (kadus) dan orang tua calon mempelai. Kemudian mereka disambut tuan rumah dari pihak wanita yang dimana ada juga beberapa tamu pilihan yang diundang oleh tuan rumah. Kemudian memberi beberapa kata sambutan. Ketika pihak dari calon mempelai laki-laki menyerahkan

¹⁴Wawancara dengan bapak Mukti Bin Mustafa, Selaku P3N Desa, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

Tepak dan saling berhadapan dengan membalas beberapa kalimat sambutan juga. Dari makna sambutan tadi memberitahu kita bahwa ada sikap disiplin dan sopan santun dalam masyarakat. Dalam Islam sangat dianjurkan bagi setiap manusia untuk tetap menjaga sopan santun dalam bermasyarakat baik kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Terdapat juga sikap disiplin yang membuat segala kehidupan kita tersusun dengan baik. Kemudian pemangku adat memeriksa isi Tepak dan yang pertama kali diambil adalah sirih, getah, pinang, kapur, tembakau, biasanya mereka menyebutnya sirih dan teman-temannya. Sirih dan teman-temannya kemudian akan dimakan oleh mereka setelah mereka mencicipi bagian tersebut sudah diketahui bahwasannya itu rasanya pahit dan mereka setelah itu melakukan doa. Hal tersebut memiliki nilai Islam dan makna yaitu Doa.¹⁵

Menurut Bapak Bayumi, manusia sudah mengetahui doa sebelum ia mengenal Tuhannya. Keyakinan terhadap Allah Swt mempengaruhi kerohanian manusia berabad-abad lamanya sehingga kepada benda-benda itulah akan menjadi persembahan dan harapan akan limpahan karunia, pertolongan serta terhindar dari malapetaka, hal ini terjadi karena adanya rasa butuh atau kebutuhan rohani bagi setiap orang. Istilah doa di sini dalam rangka perkawinan yaitu setiap orang dapat saling mendoakan demi memenuhi kebutuhan rohani tersebut, dan merupakan tindakan

¹⁵Wawancara dengan bapak Bayumi, Selaku Tokoh Agama desa, Pada Tanggal 17 Maret.

prilaku kemanusiaan yang didorong oleh ketertarikan terhadap sesuatu yang dipercayainya.¹⁶

Doa sendiri diartikan sebagai menyeru, memanggil, atau memohon pertolongan, kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang diinginkan. seruan kepada Allah SWT itu bisa dalam bentuk ucapan, tasbih (*Subhanallah*), pujian (*Alhamdulillah*), istighfar (*Astaghfirullah*) atau memohon perlindungan (*A'udzubillah*), dan sebagainya. Dalam hal ini doa dikaitkan dalam perkawinan yaitu mendoakan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan ini menjadi lancar yaitu meminta perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷

Dalam hal ini bahwasannya ajaran Islam banyak memberi contoh dan menganjurkan kepada manusia dalam berdoa, terutama dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Semua itu menunjukkan pengertian *ubudiyah*, iman, dan segala pekerjaan pada asalnya berada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk selalu berdoa hanya kepada Allah Swt semata-mata termasuk dalam perkawinan ini.¹⁸

Jadi maksud doa yang dikatakan oleh Bapak Bayumi tersebut yaitu bahwasannya kita yang terutama yang berada di dalam ruangan atau para undangan pernikahan tersebut harus mendoakan kedua calon mempelai agar menjadi pasangan

¹⁶Wawancara dengan Bapak Bayumi, Selaku Tokoh Agama desa, Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.00.

¹⁷Kaelany, HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000, hlm 121.

¹⁸Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Solo, Ramadhoni, cet 13, 1996, hlm 242.

yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta pasangan yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁹

Adapun menurut pak Zaini Abdullah sebagai anggota pemangku adat mengatakan bahwa makna sirih dan temannya itu sebagai rasa kebersamaan. Beliau mengatakan dengan adanya acara memakan sirih dan teman-temannya yang mereka rasakan itu pahit dapat memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan keluarga ataupun sesama warga masyarakat Desa Tanjung Seteko. Individu yang satu dengan individu yang lain, akan menjadi akrab, saling membantu, tak hanya di lingkungan desa, tetapi juga di luar desa. Dimana kebersamaan itu memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu yang bernaung di dalamnya seperti sehati dan sepemikir, tidak egois, kerendahan hati dalam menolong satu sama lain, dan rela saling berkorban demi tujuan bersama.²⁰

Begitupun dengan bapak Mukti Bin Mustofa bahwa sirih dan teman-temannya yang dimakan oleh 4 orang dan disaksikan oleh para undangan. Beliau mengatakan bahwa sirih dan teman-temannya dilambangkan sebagai wanita atau keibuan, yang dimana masuk kedalam konsep kehidupan. Sebagaimana pada zaman dahulu bahwasannya sirih dimakan oleh para nenek moyang dan berkelanjutan sampai sekarang yang bisa berfungsi sebagai obat-obatan. Berkelanjutan yang dimaksud yaitu bahwasannya manusia senang mengikuti peristiwa sejarah dan kehidupan

¹⁹Wawancara dengan bapak Bayumi, selaku Tokoh Agama desa, Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.00.

²⁰Wawancara dengan Bapak Zaini Abdullah, Selaku ketua pemangku Adat, Pada tanggal 01 April 2020, Pukul 15.30.

manusia tidak terlepas dari kehidupan manusia pada masa lampau, begitu juga dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat disebut mata rantai kehidupan manusia. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwasanya sirih ini memiliki banyak manfaat terkhusus untuk kaum wanita.²¹

Dari berbagai pendapat bahwasannya sirih dan teman-temannya ini memiliki makna yaitu sebagai doa, karena dengan adanya acara tersebut warga dapat mendoakan calon pengantin agar menjadi pasangan yang bahagia dan juga Islam mengajarkan kita untuk saling mendoakan satu sama lain.

Kemudian yang kedua isi yang diambil oleh pemangku adat yaitu rokok dan sumber apinya korek. Menurut Bapak Bayumi sebagai salah satu tokoh agama Desa Tanjung Seteko mengatakan bahwasannya rokok dan korek sebagai simbol perjodohan yang dimana bahwasannya Allah swt telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan. Jika dikaitkan dalam kehidupan manusia, bahwasan manusia telah diciptakan Allah swt berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengikat mereka dalam pernikahan merupakan pertalian yang legal. Karena, pernikahan inilah yang menjadi harapan manusia agar berkesinambungan serta dapat berlanjut terus menerus.²² Adapun dalam al-Qur'an dari kata "*Zawaj*" yang diartikan sebagai

²¹Wawancara dengan bapak Mukti Bin Mustafa, Selaku P3N desa, Pada tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

²²Wawancara dengan bapak Bayumi, Selaku tokoh Agama desa, Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.00.

pasangan atau jodoh yang dipergunakan dalam pengertian pernikahan yaitu (QS. As-Syuara ayat 7) yang artinya :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

“apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyakkah kami telah menumbuhkan padanya berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?”. (QS As-Syuara: 7)

Dalam hal ini dikatakan oleh Bapak Bayumi tersebut bahwasannya pernikahan merupakan kehidupan yang akan dijalani bersama dan membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, pernikahan begitu penting bagi kehidupan dimasyarakat. Kehidupan bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. mengingatnya hidup bersama dalah hubungan perkawinan maka kita sebagai umat manusia mengetahui aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam berumah tangga agar dapat menghasilkan keluarga yang bahagia dan menjadi contoh untuk masyarakat sekitar.²³

Kemudian yang *ketiga* atau yang terakhir isi tepak yang diambil dan diperlihatkan kepada para undangan yaitu mukun (*wajik*) yang sudah diwadahi 8 cup kecil kemudian dibungkus plastik dan diikat memakai pita serapi mungkin dan juga 4 buah amplop yang akan diberikan secara langsung kepada 4 orang yang menerimanya. Hal ini merupakan acara yang menarik dengan banyak pelajaran dalam acara adat

²³Wawancara dengan bapak Bayumi, Selaku tokoh Agama desa, Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.00.

Tepak ini. adapun isi amplop tersebut yaitu berisi uang yang sudah disepakati sebelumnya dengan melihat kemampuan pihak laki-laki, biasanya berkisar 50-100 dalam satu amplop.

Menurut Bapak Mukti bin Mustafa, beliau mengatakan bahwa acara pemberian ini diwajibkan ada yang sudah disediakan oleh calon mempelai. Acara ini memiliki nilai terdalam yang bisa dikaitkan dalam kehidupan manusia yang beragama Islam yaitu menghormati dan memberikan ucapan terima kasih kepada beberapa perangkat desa yang telah berperan penting dalam acara pernikahan calon mempelai tersebut. Pemberian sesuatu sebagai ucapan terimakasih dan menghormati bisa dikatakan dalam kategori sedekah sunnah.²⁴

Islam sangat menganjurkan kita untuk berbagi dalam segala hal. Berbagi termasuk dalam suatu amal kebaikan, yaitu perbuatan yang dianggap mulia dan juga termasuk adab mulia. Oleh sebab itu, dalam kehidupan seharusnya kita saling berbagi dan mengerti tentang orang lain. Berbagi yaitu kebaikan dan orang yang berkelakuan baik akan dicintai Allah Swt.²⁵ Dalam *QS. Ali Imram: 134* yang artinya :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

²⁴Wawancara dengan bapak Mukti bin Mustafa, Selaku P3N desa, Pada tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

²⁵Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, Yogyakarta, Group penerbitan CV BUDI UTAMA, hlm 81-82.

“(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan (kesalahan) orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan” (Qs. Ali-Imran: 134).²⁶

Sedekah secara (*terminology*), sedekah yang artinya sebuah pemberian seseorang secara ikhlas untuk orang yang berhak menerima yang diiringi pahala dari Allah SWT. Dari pengertian inilah, maka yang namanya infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori “sedekah”. Definisi sedekah dalam agama Islam merupakan suatu pemberian yang dikasih oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tidak dibatasi oleh waktu dan total tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh orang sebagai akhlak yang mengharap ridho Allah dan pahala semata.²⁷

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Mukti bin Mustafa sebagai p3n di Desa Tanjung Seteko bahwa mukun (wajik) bersamaan dengan amplop tersebut diartikan sebagai pemberian dari tuan rumah yang tidak ditentukan jumlah uangnya sebagai ucapan terimakasih telah membantu dalam acara perkawinan. Adapun dalam arti lain yaitu sebagai penghormatan dan memperlancar/mempermudah urusan. Maka dari itu ini juga menjadi penting adanya di dalam Tepak.²⁸

Dari penjelasan terperinci di atas, adat Tepak dalam perkawinan dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di dalam mengabdikan diri kepada Allah Swt. Hal itu mencakup hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesamanya,

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm 50.

²⁷Bageda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, hlm 84-85.

²⁸Wawancara dengan bapak Mukti bin Mustafa, Selaku P3N, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.²⁹ Untuk memperjelas kembali nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Adat Tepak dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Seteko yang ditinjau dari segi tujuan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Nilai Ibadah

Tahap awal yang masuk kedalam nilai aqidah yaitu pemangku adat yang menunjukkan kepada para undangan yang hadir yaitu sirih yang berjumlah 7 lembar yang digulung dan dibuat menjadi beberapa bagian dan didalamnya diisi oleh teman-temannya seperti kapur sebanyak wadah kuningan kecil, tembakau sesuntil, pinang yang berjumlah 2 biji dan minyak bibir sebotol kecil. Setelah mereka bentuk atau mereka gulung dengan rempahan yang tadi, kemudian mereka memakan sirih dan teman-temannya. Ketika mereka memakan sirih tersebut mereka saling menatap dan mengatakan secara bersamaan bahwa sirih tersebut pahit. Pahit disini mereka mengartikan bahwa dalam kehidupan yang sudah melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga tidak selamanya hanya ada kebahagiaan saja dan jika dikerjakan bersama-sama akan lebih mudah. Kemudian mereka melakukan doa (berdoa).

Doa berarti mengemukakan permohonan atau harapan kepada Allah Swt. Karena doa sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Doa dalam rangkaian untuk memenuhi kebutuhan rohani , merupakan tindakan perilaku kemanusiaan yang

²⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, 1:19 wawasan Islam, Jakarta, CV Rajawali, 1986, cet 1, hlm 21.

didorong oleh ketertarikan terhadap sesuatu yang dipercayai adanya keramat padanya. Dalam ajaran Islam banyak memberi contoh dalam berdoa, terutama dalam al-Qur'an dan sunah Nabi. Semua itu menunjukkan pengertian iman, dan segala pekerjaan pada asalnya berada di dalam tangan Tuhan.³⁰ Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk selalu berdoa hanya kepada Allah Swt.

Tujuan berdoa dalam hal ini menunjukkan kepada masyarakat desa bahwa berdoa berarti menyakini adanya Allah swt yang telah mengatur pelaksanaan perkawinan ini. doa di sini dilaksanakan oleh para undangan yang akan ditujukan kepada calon pengantin agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Serta menjadi manusia yang baik dan dapat mewujudkan kebahagiaan yang sempurna bagi suami istri, dan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha.³¹

Adapun doa dalam makna harapan kepada Allah Swt berfirman dalam *Qs. Al-Mukmin ayat 60* yang artinya :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ

“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepadaku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari

³⁰Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Solo, Ramadhoni, cet 13, 1996, hlm 242.

³¹Wawancara dengan bapak Bayumi, Selaku Tokoh Agama Desa, Pada tanggal 17 Maret 2021, Pukul 11.00.

menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dan dina”(Qs. Al-Mukmin:60).³²

Dalam ayat ini bahwa doa adalah harapan yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia yang mendekatkan diri pada-Nya dan malapetaka bagi mereka yang sombong. Ajaran Islam banyak memberi contoh dan menganjurkan kepada manusia dalam berdoa, terutama dalam Al-qur’an dan sunnah Nabi. Semua itu menunjukkan pengertian iman, dan segala pekerjaan pada asalnya berada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk selalu berdoa hanya kepada Allah Swt semata-mata termasuk dalam perkawinan ini.

Adapun nilai ibadah lain dalam perkawinan adat Tepak yaitu rokok yang sudah ditentukan jumlahnya yaitu 3 sampai 4 bungkus dan korek sebagai sumber apinya. Kedua benda tersebut mengisyaratkan simbol perjodohan antara dua mempelai yang diciptakan Allah Swt berpasang-pasangan dengan jalan perkawinan.

Adapun dalam firman Allah swt dalam QS. *ar-Rum: 21*, yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.

Adapun nilai ibadah lain yang terdapat dalam tradisi ini yaitu *rasan mudo* yang merupakan pernyataan yang jelas tentang keinginan menikah, janji untuk sebuah

³²Amatullah Armstrong, *Khazanah Sufi Kunci Memasuki Dunia Tasawuf*, Bandung, Mizan Media Utama, cet 4, 2001, hlm 125-126.

pernikahan, dan menikah yakni sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya. Makna lain dari rasan mudo yaitu *khitbah*. *Khitbah* dalam Islam yaitu upaya yang mengarah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Mughirah bin syu-bah, ia meminang seseorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: Sudahkah kau liat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. Nasi’I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)”.³³

2. Nilai Akhlak

Dalam adat Tepak dalam perkawinan yang diperhatikan yaitu dilihat dari Mukun (*wajik*) yang di letakkan dalam cup kecil berjumlah 8 buah dan dibungkus dengan plastik sedemikian rapi dan unik dan di atasnya ada 4 buah amplop berisi uang yang telah disepakati yang berkisar 50 sampai 100. Mukun (*wajik*) dan amplop tersebut diserahkan oleh pihak laki-laki kepada empat orang yang berperan penting dalam membantu acara perkawinan kedua calon mempelai. Kemudian dengan senang hati diterima oleh pemangku adat, kepala desa, kadus dan wali. Meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan apapun atas pertolongan yang mereka berikan. Tetapi hal ini harus ada dan merupakan hal yang terpenting ada dalam Tepak. Hal ini terdapat nilai menghormati yang lebih tua dan merupakan ucapan terimakasih yang

³³H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm 33.

dianggap sebagai sedekah sunnah kepada perangkat desa yang berperan penting dalam pelaksanaan perkawinan calon pengantin.

Telah dijelaskan dalam QS. *an-Nisa*: 86, yang artinya :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan). Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.”³⁴

Telah jelas bahwa ayat ini mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan membalas penghormatan orang lain. Jika seseorang dihormati dengan suatu penghormatan, baik dalam bentuk ucapan, perlakuan. Pemberian hadiah, dan lainnya, maka penghormatan tersebut dibalas dengan penghormatan yang lebih baik.

Adapun nilai akhlak lain yang terdapat dalam tradisi ini yaitu proses *berayauan*. *Berayauan* disini yaitu mengililingi makanan kepada para undangan yang hadir dan beberapa orang dari pihak keluarga laki-laki yang datang dalam acara tersebut. Mengelilingi disini yaitu membawa makanan dan minuman yang akan ditawarkan kepada para tamu yang dimana tuan rumah sebagai ucapan terimakasih yang telah menyempatkan waktu menghadiri acara tersebut. Pemberian makanan tersebut biasa disebut dengan sedekah. Adanya persiapan makanan karena mereka senang dengan kedatangan tamu-tamu tersebut. Makanan yang disiapkan tuan rumah tidak bermaksud meminta imbalan, tetapi hanya mengharap ridha Allah Swt. Dan mendapatkan keberkahan. Dalam QS. *al-Insan*: 8-9 yang artinya:

³⁴Asep Dika Hanggara, *Kepemimpinan Empati Menurut Al-Qur'an*, Bojong Ganteng, CV Jejak, Anggota IKAPI, 2019, cet I, hlm 63-64.

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya itu untuk orang-orang miskin, yatim, dan orang yang tertawan. Sungguh kami memberi kalian itu lantaran mengharap ridha Allah, tidak mengharap upah dan tidak juga ucapan terimakasih (Qs. al-Insan: 8-9).³⁵

Ada juga nilai akhlak yang terdapat dalam proses mandi betangas ini merupakan nilai akhlak terhadap diri sendiri. Fungsi dari mandi betangas ini dapat membersihkan diri bagi perempuan dan menjaga kecantikannya pada saat proses pelaksanaan perkawinannya nanti.

Ada juga nilai akhlak kepada sesama manusia dalam tradisi ini yaitu sikap disiplin dan sopan santun dalam proses sambut menyambut kata sambutan dari perwakilan dua bela pihak. Disiplin yaitu taat dan mengendalikan diri dan sikap yang harus dimiliki manusia agar tetap patuh pada aturan yang dibuat dan disepakati secara bersama. Dalam ajaran agama Islam disiplin merupakan suatu ilmu yang harus dilaksanakan dan bagian yang penting dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Adapun sesuai wawancara dengan bapak Mukti bin Mustafa bahwa adat Tepak dahulu dianggap sebagai lambang komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan yang dimaksud yaitu menyampaikan maksud dan tujuan terutama berkaitan dalam adat perkawinan. Beliau mengatakan melaksanakan hal ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu wujudnya komunikasi lisan dan diikuti dengan komunikasi bukan lisan untuk memperkuat sesuatu penyampaian maklumat.³⁶

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, Jujumanatul Alt-Art, 2005.

³⁶Wawancara dengan Bapak Mukti bin Mustafa, selaku P3N Desa, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.00.

Komunikasi bukan lisan yaitu dengan perantaran lambang-lambang atau simbol tertentu seperti tepak sirih, keris, makanan, bunyian, bau-bauan. Komunikasi bukan lisan sebagaimana menurut Knap (2006) :³⁷

“as encompassing almost all of human communication except the spoken or written word”. *Tepak sirih sebagai objek komunikasi bukan lisan digunakan dalam komunikasi antara kedua pihak tanpa komunikasi bukan lisan atau dengan komunikasi bukan lisan memberi maksud tertentu.*

Begitupun wawancara dengan Bapak Kurniawan, selaku Sekdes desa Tanjung Seteko, beliau mengatakan bahwa adat Tepak sudah ada dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya saja ada beberapa perubahan yang telah terjadi dimasa sekarang. Di dalam tepak itu bukan sembarang dalam menyiapkan isinya, dalam tepak itu terdiri dari beberapa isi yang memiliki penjelasan dan kegunaannya. Istilahnya fungsi dan manfaat itu terdapat dalam isi Tepak tersebut. relevansi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melestarikan tradisi nenek moyang hingga sampai sekarang. Kemudian membenarkan dan meluaskan antara fenomena yang dulu dengan yang sekarang. Serta dapat memperbaiki kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Beliau juga mengatakan keunikan Tepak ini terletak pada pemberian mukun (*wajik*) dan amplop karena ini selain dari bentuk pembuatannya di samping juga maknanya sangat dalam, yaitu mengajarkan kita untuk saling berbagi dan selalu menghormati orang yang sudah membantu kita.³⁸

³⁷Norhuda Salleh, *Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan Dalam Adat Perkawinan Melayu*, Universiti Malaysia Sabah, Jurnal Komunikasi, Jilid 30 (Special Issue) 2014, hlm 181.

³⁸Wawancara dengan Bapak Kurniawan, selaku Sekdes Desa Tanjung Seteko, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 10. 00.

Sesuai wawancara dengan bapak Muhammad Irwan salah satu masyarakat Desa Tanjung Seteko bahwa Tepak merupakan sesuatu yang khas dan unik, karena ini merupakan hasil cipta, rasa dan karya manusia dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekitarnya. Upacara ini ada dalam masyarakat pada hakekatnya untuk menghormati, mensyukuri, dan memohon keselamatan pada leluhurnya. Adat ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Seteko karena adanya rasa takut terhadap hal-hal gaib yang terjadi jika tidak mengadakan adat tersebut baik yang terjadi bagi dirinya sendiri maupun masyarakat desa tersebut.³⁹

Begitu juga wawancara dengan kakak Nanda salah satu bujang (belum menikah) Desa Tanjung Seteko manfaat adanya adat Tepak selain menjaga budaya para leluhur, di samping itu juga dalam isi Tepak tersebut mengajarkan kami sebagai penerus generasi terdapat banyak nilai-nilai Islam seperti halnya tentang perkawinan, sedekah dan saling menghormati satu sama lain. Hal ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

40

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Tanjung Seteko dalam proses perkawinan memiliki aturan dan proses tersendiri dari awal pertemuan kedua calon mempelai sampai akhir dari acara. Dari berbagai proses tersebut tentunya memiliki makna-makna yang sangat bermanfaat untuk masyarakat desa ini. Adapun

³⁹Wawancara dengan bapak Muhammad Irwan, selaku masyarakat desa, Pada Tanggal 08 April 2021, Pukul 12.20.

⁴⁰Wawancara dengan kakak Ananda, selaku Bujang desa, Pada Tanggal 17 Maret 2021, Pukul 14.00.

yang lebih terpenting dalam perkawinan antara dua mempelai yaitu adanya Tepak sebagai syarat untuk berlangsungnya perkawinan. Karena isi Tepak memiliki nilai yang mengikat satu sama lain sehingga nilai-nilai tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat guna membentuk masyarakat yang damai dan tentram sesuai ajaran-ajaran Islam.

Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan masyarakat desa, dan terus-menerus dijalani oleh mereka. Kebiasaan mencakup hal baik ataupun hal yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'ily*).⁴¹ Adapun dalil syara' dari ucapan sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud yang artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Maksud dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas adalah menunjukkan bahwa di dalam masyarakat mengenai kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat harus sejalan dengan tuntutan syariat Islam karena ini merupakan suatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, yang melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup manusia ialah yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat.⁴²

⁴¹Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011, hlm 161.

⁴²Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011, hlm 212-213.